



KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025**



OLEH :

**KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2023**

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI
TENTANG PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah perlu dikelola dengan baik untuk mewujudkan tertib administrasi barang daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan perkembangan. Menyikapi hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli telah menetapkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran diperlukan adanya perencanaan kebutuhan dan anggaran yang didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab yang berpedoman pada Standar Harga Satuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Barang apa yang dibutuhkan
- Dimana dibutuhkan
- Berapa harga
- Siapa yang mengurus dan menggunakan
- Alasan-alasan kebutuhan

Sangat diperlukan adanya penetapan Perubahan Standar Harga Satuan, Perubahan Standar Satuan Harga tersebut merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas dan bentuk sehingga dapat menjadi acuan dalam hal pengadaan dan pemeliharaan yang berlaku untuk suatu jenis barang untuk jangka waktu tertentu.

Secara umum Standar Harga Satuan (SHS) Barang menyajikan perkembangan harga barang dengan penambahan komponen tertentu. Komponen tersebut antara lain terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keuntungan penyedia serta Inflasi dan komponen lain kalo dirasa

perlu dan relevan. Perlu diperhatikan bahwa Standar Harga Satuan bukan merupakan dasar pertanggungjawaban barang yang sudah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, hal ini disebabkan karena setiap pengadaan barang yang telah dianggarkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah akan melalui proses pengadaan barang, sehingga harga barang tersebut akan melalui tahapan pengadaan barang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Standar Harga Satuan (SHS) Barang ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah untuk mempermudah dalam perencanaan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, mendorong Perangkat Daerah untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta mempermudah bagi Tim Anggaran dalam melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Penyusunan SHS tersebut dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggapan akan terjadinya kenaikan maupun penurunan dari harga di pasar. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun standar harga ini tercantum dalam beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain pada:
 - a. Pasal 51 ayat 6 Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - b. Pasal 97 ayat 1: Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;
 - d. rencana kebutuhan BMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- 2) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :
 - a. Lampiran BAB III tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pada huruf b, Bagian a, poin 4 dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.

Pemerintah Kabupaten Bangli menyusun Standar Harga Satuan (SHS) yang terdiri dari Standar Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Harga Satuan Honorarium dan Standar Harga Satuan Biaya Lainnya. Standar Harga tersebut digunakan untuk implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dimana aplikasi tersebut harus menyediakan 4 (empat) master data sebagai berikut :

1. Standar Harga Satuan (SHS) adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku disuatu daerah.
2. Standar Biaya Honorarium dan Standar harga satuan biaya lainnya adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
3. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.
4. Analisa Standar Belanja (ASB) adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Empat master data tersebut diatas harus tersedia sebelum OPD menginput pendapatan dan belanja yang tertuang pada KUA PPAS, Rancangan APBD dan APBD. Empat master data di atas masing-masing akan dibuat Peraturan Bupati sebagai dasar pemerintah daerah untuk menyusun KUA PPAS, RAPDB dan APBD.

Selain itu dalam perencanaan dan pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 diperlukan tolak ukur yang jelas, berupa standar satuan harga barang/jasa. Berdasarkan hal tersebut, mekanisma kerja Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli dalam melakukan fungsinya sebagai pejabat pentatausahaan barang milik daerah adalah bertujuan untuk menyusun empat master data tersebut, yaitu penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang, Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Standar Harga Satuan Biaya Lainnya untuk acuan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2026.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Satuan Harga Tahun 2025 adalah sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025 yang digunakan dalam penginputan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

III. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Standar Harga Satuan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- b. Undang - Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- i. Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV. PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2025 menjadi standar atau pedoman harga yang akan digunakan dalam penyusunan biaya setiap program atau kegiatan perangkat daerah dan sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025 yang digunakan dalam penginputan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dan sebagai salah satu dokumen acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-PD Perubahan Tahun anggaran 2025.

Bangli, 30 Juni 2025

Kepala Badan Keuangan, Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Bangli



Drs. I Dewa Bagus Riana Putra.,M.Si.
NIP. 19671206 198903 1 011